



Satu Hadis Nabi Beragam Pemaknaan; Resepsi Masyarakat Sutura Terhadap Kuburan Di Lingkungan Masjid

Yunidos^{1*}, Novizal Wendry², Azamel Fata³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

e-mail: yunidos@uinib.ac.id, novizalwendry@uinib.ac.id, prime.azzam@gmail.com

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Agustus 22, 2023

Revised: Oktober 24, 2023

Accepted: Desember 15, 2023

Kata Kunci:

Penafsiran Hadis; Masyarakat Sutura;
Ziarah Kubur; Mengirimkan Doa

Keywords:

*interpretation of hadith; the people of Sutura;
grave pilgrimage; sending prayers*

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap resepsi masyarakat Sutura terhadap dijadikannya lingkungan masjid sebagai kuburan. Terjadi kontroversi di kalangan masyarakat berdasarkan pemaknaan mereka terhadap Aisyah yang menjelaskan posisi kuburan Nabi di lingkungan masjid. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan objek formal fenomenologi Edmund Husserl. Riset ini menemukan bahwa keberislaman masyarakat Sutura dimulai dari tahun tahun 1616 dan terus berkembang sampai saat. Ditemukan sebanyak 45 buah masjid dan 80 buah mushalla di Sutura. Masyarakat menjadikan lingkungan masjid sebagai kuburan mengaku terilhami dari keberadaan kuburan Nabi Muhammad Saw di masjid Nabawi. Adapun kelompok yang menolak beralasan menghindari timbulnya perbuatan syirik di tengah masyarakat.

The purpose of this study is to learn how the Sutura community feels about using the mosque as a cemetery. Based on how the community interpreted Aisyah's explanation of the location of the Prophet's grave in the mosque setting, there was debate within the community. The phenomenology of Edmund Husserl serves as the formal subject of this study's qualitative methodology. According to the study, the Sutura community started becoming more Islamic in 1616 and has continued to do so ever since. In Sutura, there were 80 mushalla and 45 mosques. The people who turned the mosque into a grave claimed to be motivated by the Prophet Muhammad's grave, which is located in the Prophet's mosque. among order to prevent the growth of shirk among the group that disagrees with it.

Corresponding Author:

Yunidos ,

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: yunidos@uinib.ac.id**PENDAHULUAN**

Masjid merupakan sarana ibadah dan bangunan suci bagi umat Islam yang ada di permukaan bumi. Melalui sarana ini, seorang muslim menyembah, mengagungkan, mensucikan dan memuliakan Allah SWT. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Jin ayat 18 bahwa masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, hanya Allah yang disembah di dalamnya. Nabi juga telah memberikan keterangan sebagaimana hadis riwayat Ibn Majah bahwa hamparan yang ada di permukaan bumi merupakan masjid terkecuali kuburan dan kamar mandi. Masjid dibangun di atas tanah yang luas, ukuran besar dan indah, perkarangan yang asri, serta fasilitas yang cukup dan memadai. Sehingga orang mendapatkan ketentraman rohani, ketenangan jiwa dan kesejukan hati tanpa ada gangguan sama sekali dalam melaksanakan ibadah seperti shalat lima waktu berjama'ah dan shalat jum'at, i'tikaf, majlis ta'lim dan lain sebagainya.

Berdasarkan berita dari Aisyah mengatakan bahwa Nabi melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi meraka sebagai masjid, sehingga Aisyah khawatir memindahkan kuburan Nabi dari rumahnya kalau nantinya akan dijadikan masjid. Sementara rumahnya berdekatan dengan mihrab masjid sebagaimana berita dari Aisyah juga beliau menyisir kepala Nabi dari dalam kamarnya sementara Nabi ada di mihrab masjid setelah selesai shalat. Hal ini yang mempengaruhi terhadap perilaku masyarakat Sutura menjadikan lingkungan mesjid sebagai kuburan. Berdasarkan pantauan di lapangan, ada 49 buah masjid yang ada di Kecamatan Sutura, 12 buah masjid yang bangunannya berdampingan dengan kuburan dan 9 buah masjid yang letak kuburan berada di bagian depan bahkan dekat mihrab masjid. Keberadaan kuburan dekat masjid tersebut, ada yang memberikan kesan negatif dengan anggapan bahwa di satu sisi, Allah SWT yang disembah. namun di sisi lain, masjid yang dipakai untuk ibadah tersebut menghadap kuburan. Dampaknya, ada yang menimbulkan rasa enggan dan takut untuk datang ke masjid. Ada yang pindah masjid lantaran menganggap bahwa tidak sah shalat di masjid tersebut, itu sama halnya dengan menyembah kuburan.

Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa masjid adalah rumah Allah SWT yang berfungsi sebagai sarana ibadah spiritual, sarana pendidikan, sarana sosial dan pertemuan, maka membangun masjid harus memperhatikan faktor maknawi tersebut sehingga tercapai tujuan dan memberikan buah yang diinginkan.¹ *Muhammad Nashirudin Al-Bani* berpendapat bahwa kuburan dan masjid tidak mungkin dapat disatukan dalam satu bangunan di dalam Islam bahkan bersatunya masjid dengan kuburan akan mengakibatkan hilangnya nilai ikhlas dalam mengesakan Allah SWT serta rusak ketenangan beribadah kepada-Nya.² Ahmad Zarkasih mengisahkan kejadian yang beliau alami dengan temannya, ketika hendak shalat berjama'ah di sebuah masjid. Ajakan untuk shalat di masjid tersebut tidak diikuti dan sang teman lebih memilih berdiam dan menunggu sampai shalat selesai. Padahal teman beliau tersebut tidak ada riwayat pembangkang atau pelaku maksiat. Setelah didiskusikan ternyata teman beliau itu enggan shalat di masjid tersebut karena ada kuburan di masjid tersebut.³

Riset mengenai resepsi penggunaan lingkungan masjid sebagai kuburan dapat dikategorikan sebagai riset living hadis, bagaimana hadis tersebut diterima, dipahami dan diamalkan oleh komunitas tertentu. Sejauh riset yang ada menunjukkan bahwa dalam riset, agama

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntunan Membangun Masjid* (Gema Insani, 2000). H. 9-10

² Muhammad Nasir al-Din Albani and M. Abdul Ghoffar, *Larangan shalat di masjid yang dibangun di atas kubur* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004). h. 7-8

³ Ahmad Zarkasih, *Shalat Di Masjid Yang Ada Kuburannya* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

dapat dilihat dari fungsi teks seperti hadis bagi pemeluk agama. teks tersebut mempunyai fungsi informatif dan performatif sehingga menjadi pengetahuan dan dapat mempengaruhi keyakinan dan perilaku masyarakat.⁴ Riset yang dilakukan oleh Miftahul Jannah mengungkapkan bahwa tradisi menjaga kubur dalam beberapa hari terhadap kematian seseorang diduga ada kaitannya dengan hadis sehingga menjadi pengetahuan masyarakat yang besumber dari tokoh agama melalui ceramahnya. Bagi penunggu kubur mempunyai resepsi berbeda-beda, ada tujuannya untuk melestarikan Al-Qur'an, ada hanya untuk mengabulkan hajat orang yang minta tolong tersebut bahkan ada dengan tujuan memperoleh komisi.⁵

Tulisan Ahmad Mustofa dengan judul Resepsi Pemahat di Desa Prumpung Magelang Terhadap Hadis Tentang Larangan Membuat Patung. Dalam tulisan ini diungkap pemahaman tukang pahat patung terhadap dua entitas yang berlainan. Entitas keagamaan jelas melarang segala bentuk keserupaan dengan kehidupan benda, sedangkan entitas budaya dan seni cenderung sebagai lahan mencari nafkah. Ternyata sebagai pemahat patung di Desa Prumpung, mereka harus mengeksplorasi dan memahami model pemikiran kreatif dengan menghargai semangat arsitek sebagai karya seni yang indah dengan tidak menyalahi norma agama.⁶

Tulisan Wendry tentang living quran dan hadis tentang sadakah dalam tradisi *mamakiah* menyimpulkan bahwa tradisi tersebut yang ada di Ulakan Padang Pariaman sudah ada sejak abad ke-15 yang diperkenalkan oleh Syaikh Burhanuddin. Kegiatan tersebut terus dilestarikan oleh santri yang mengaji di surau setiap hari kamis dan jum'at. Mereka mamakiah dengan penampilan santri dengan perlengkapan yang memadai seperti buntiah. Kegiatan tersebut dilakukan termotivasi oleh faktor budaya yaitu ikut-ikutan dengan senior, dorongan ekonomi karena kebanyakan mereka dari golongan miskin dan keyakinan agama yang mantap tentang keutamaan sedekah. Kegiatan ini memiliki sisi positifnya karena dapat memfasilitasi masyarakat untuk menunaikan sedekahnya dan kecenderungannya sangat tertuju kepada santri. Pembelajaran sosial-kultural didapatkan oleh para santri dalam kegiatan mamakiah ini sehingga mereka berkeinginan untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.⁷

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan fenomenologi. Artinya sesuatu dapat dipahami dari pengamatan terhadap yang tampak dan yang dilihat terhadap pengalaman hidup baik dalam tataran konsep atau fenomena di lapangan⁸. Data diperoleh melalui observasi dengan mendatangi langsung masjid-masjid yang lingkungannya dipakai untuk pemakaman dan wawancara dilakukan kepada tokoh dan anggota masyarakat dengan tidak terstruktur agar mendapatkan informasi yang bebas. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat dengan sampel 9 buah Masjid yang ada kuburan di lingkungannya⁹.

⁴ Ahmad Rofiq (Ed), *Living Qur'an: Teks, Praktek, Dan Idealitas Dalam Performasi Al-Qur'an* (Bantul: Ladang Kata, 2019). h. x-xiv

⁵ Miftahul Jannah, "Living Hadis Dalam Tradisi Menjaga Kubur Masyarakat Banjar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (April 22, 2014): 41–57, <https://doi.org/10.14421/esensia.v15i1.763>.

⁶ Ahmad Mustofa, "RESEPSI PEMAHAT DI DESA PRUMPUNG MAGELANG TERHADAP HADIS TENTANG LARANGAN MEMBUAT PATUNG," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (May 2, 2019): 46–76, <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v5i1.42>.

⁷ Novizal Wendry and Sri Chalida, "PAKIAH AND SADAKAH: The Phenomenon of Mamakiah Tradition in Padang Pariaman," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 1 (December 20, 2017), <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.342>.

⁸ Saifuddin Zuhri Qudsy and dan Subkhani Kasuma Dewi, *Living Hadis Praktek, Resepsi, Teks Dan Trasmisi* (Yogyakarta: Q-Media, 2018).

⁹ Kaelan Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

1. Historisitas Keberislaman Masyarakat Sutera

Aspek historisitas ini dimaksudkan untuk menggali keterhubungan masuknya Islam di Sutera dengan ragam pemahaman masyarakat terhadap teks agama seperti hadis Nabi. Sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke 7 Masehi atau di awal abad Hijriah. Pada saat itu Islam masih dianut oleh orang-orang asing yang melakukan perdagangan di Nusantara. Adanya hubungan dagang, perkawinan, kultur, pendidikan dan *dakwah bil hal* menjadikan Islam sangat cepat berkembang di Nusantara¹⁰.

Untuk konteks Minangkabau, sejarawan berbeda pendapat tentang waktu masuknya Islam. Menurut informasi Tome Pires menyatakan bahwa Islam telah ada di Minangkabau **Sub** pada abad ke XVI. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan kecil di pesisir barat Sumatera seperti di pariaman dan minangkabau. Ada juga yang berpendapat bahwa Islam telah ada sejak abad XIII dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasai yang diperkirakan antara 1270 dan 1275. Dalam hal Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, diduga Islam telah ada pada 1616 M, Hal ini dibuktikan dengan riset Sudarman bahwa pada tahun itu telah berdiri kerajaan Inderapura yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Itam. Dalam ekspansi perdagangannya telah mencapai wilayah Batang Kapas dan Sutera adalah bagian dari wilayah teritorialnya pada waktu itu¹¹.

Dengan terus berkembang Islam pada masa kerajan Inderapura dari masa ke masa. Pada tahun 1867 M dibangun masjid secara resmi oleh Tuanku Marah Muhammad Arifin yang merupakan salah satu raja di kerajaan inderapura. Pada masa awal, masjid ini disebut dengan masjid palupuh, karena dinding dan lantai terbuat dari anyaman bambu. Pada tahun 1881 M, dilakukan pemindahan lokasi dan renovasi masjid oleh Regan Marah Muhammad Bakhi Sultan Firman Syah Tuanku Baliduang serta berganti nama menjadi Masjid Agung Inderapura. Menurut informasi, inilah masjid pertama di Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat.¹²

Kecamatan Sutera mendapatkan dampak keberislaman tersebut. Islam terus mengalami kemajuan dan berkembang dengan cepat. Berdasarkan data Kementerian Agama, saat ini, rumah ibadah di Kecamatan Sutera telah berdiri 49 buah masjid, 93 buah mushalla.¹³ Aktifitas keagamaan di masyarakat mengalami perkembangan dan berjalan dengan baik. Organisasi keagamaan mengambil peran penting dalam keberlangsungan dakwah dengan kiatnya sendiri seperti ada dengan cara agak longgar, ada yang keras dan ada yang moderat. Mengacu pada Sistem Informasi Masjid (Simas) Kementerian Agama yang mencantumkan pengelolaan paham keagamaan dan organisasi keagamaan, maka di Kecamatan Sutera dari segi organisasi keagamaan, telah berkembang Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiah dan yang lainnya. Dari segi paham keagamaan terdapat paham Aswaja, Tereqad, Salafi, dan yang lainnya.

2. Kontroversi Kuburan di Lingkungan Masjid

Masyarakat Sutera berbeda pendapat dalam hal lingkungan masjid dijadikan tempat pemakaman. Di lapangan terlihat, ada kuburan itu berada di sisi kanan, ada di sisi kiri, terkadang ada di belakang, serta ada di depan bahkan ada yang di dalam masjid. Kontroversi yang mendapat perhatian lebih ada pada masjid yang menghadap kuburan.

¹⁰ Achmad Syafrizal, "SEJARAH ISLAM NUSANTARA," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (December 5, 2015): 235–53, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.664>.

¹¹ Sudarman Sudarman et al., "Local Trade in the Kingdom of Inderapura in the 17th-18th Century Ce," *TSAQAFAH* 16, no. 1 (May 3, 2020): 35–50, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3889>.

¹² ANTARA News Agency, "Berkunjung Ke Masjid Agung Inderapura Simbol Syiar Islam Pesisir Selatan," Antara News Sumbar, accessed May 4, 2022, <https://sumbar.antaranews.com/berita/502893/berkunjung-ke-masjid-agung-inderapura-simbol-syiar-islam-pesisir-selatan>.

¹³ "Data Masjid," accessed February 9, 2023, <https://simas.kemenag.go.id/masjid/datamasjid>.

Ada kelompok yang longgar, bagi mereka tidak ada masalah terdapat kuburan di area perkarangan masjid. Karena meletakkan kuburan disekitaran masjid merupakan kesepakatan dan kebiasaan yang sudah ada sejak lama, bahkan sudah menjadi Tempat Pemakaman Umum (TPU). Hal ini sudah biasa di masyarakat. Shalat di masjid tersebut tidak ada persoalan dan sah. Karena pada prinsipnya antara masjid dan kuburan telah dibatasi dan dipisahkan oleh dinding masjid. Jadi, tidak ada korelasi antara shalat di masjid yang ada disekitarannya kuburan, sama dengan shalat menghadap kuburan.¹⁴

Ada kelompok yang keras, mereka tidak memperbolehkan area perkarangan masjid sebagai tempat pemakaman karena dapat merusak bahkan menyeret keyakinan sebagai penyembah kuburan. Shalat di masjid yang ada kuburan di sekitarnya selama tidak dibatasi oleh jalan, parit atau tembok pagar antara masjid dengan kuburan adalah haram. Dengan tujuan menjaga aqidah agar tidak terpeleset kepada peyembahan kuburan. Situasi tersebut telah berdampak pada masyarakat, sehingga ada jama'ah yang beralih shalat ke masjid lain untuk menghindari keragu-raguan dan subhat dalam ibadah. Bahkan dinding masjid sebagai batas antara masjid dengan kuburan belum cukup. Dalam tataran ideal tidak ada kuburan di sekitaran masjid agar terpelihara aqidah umat dengan baik. Karena ada daerah yang melakukan shalat tahiyat kubur sebagai akibat dari masjid dengan kuburan tidak ada batas, apalagi kalau kuburan itu ada di dalam masjid.¹⁵

Ada kelompok moderat, menurut mereka shalat di masjid yang ada kuburan di areanya masih dalam tingkatan afdal atau tidak dan belum sampai pada hukum haram atau tidak sah. Untuk lebih amannya tentu kuburan tersebut perlu dilakukan pemindahan, namun jika tidak bisa, tentu perlu dilakukan pembatasan antara kuburan dengan masjid dan setidaknya-tidaknya tidak ada kuburan di dalam bangunan masjid tersebut¹⁶.

Menurut penulis, persoalan ini terjadi dikarenakan dalam memahami hadis Nabi yang berbunyi *”لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا”* ”Janganlah kalian shalat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya”. Agar mendapatkan informasi yang kongkrit dari hadis, maka dilakukan penelusuran melalui aplikasi Hadit Soft dengan kata kunci *”لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ”*, maka didapati tiga hadis: satu hadis pada *Shahih Muslim* nomor 1614, satu hadis pada *Sunan Nasa'i* nomor 7522 dan satu hadis pada *Musnad Ahmad* nomor 16583. Ketiga hadis tersebut memiliki matan yang sama, pada tulisan ini dituliskan hadis pada *Shahih Muslim* dalam kitab jenazah pada bab larangan duduk dan shalat di atas kubur sebagai berikut:¹⁷

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَرِيدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوَّلَانِيِّ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسَمِّ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami *Hasan bin Rabi' al-Bajali*, telah menceritakan kepada kami *Ibn al-Mubarak* dari *Abdurrahman bin Yazid* dari *Busr bin Ubaidullah* dari *Abu Idris al-Khaulani* dari *Watsilah bin al-Asyqa'* dari *Abu Martsad al-Ghanawi* ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian shalat dengan menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya.

dan ketika dilacak dengan kata kunci “Shalat menghadap kuburan”, ditemukan dua hadis; satu hadis pada *Sunan Nasa'i* nomor 7522 dan satu hadis pada *Shahih Ibn Hibban* nomor 2323. di sini ditulis hadis pada *Shahih Ibn Hibban*, karena hadis pada *Sunan Nasa'i* sama dengan sebelumnya, sebagai berikut:¹⁸

¹⁴ H K M, Wawancara melalui telpon, April 19, 2022.

¹⁵ N H, Wawancara melalui telpon, April 18, 2022.

¹⁶ A A S, Wawancara melalui telpon, April 17, 2022.

¹⁷ Imam al-Hafiz bin Husain bin Muslim, *Shahih Muslim* (Bairut: Daar al Kutub al Alamiyah, n.d.).

¹⁸ Muhammad bin Hibban bin Ahmad, *Shahih Ibnu Hibban* (Bairut: Muasasah al Risalah, 1993).

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ هُدَيْلٍ الْقُصَيْبِيُّ بِوَاسِطَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ بَنْتِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِيِّ، حَدَّثَنَا حُفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، وَعِمْرَانَ بْنِ خُدَيْرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ.

Artinya: *Al- Hasan bin Ali bin Hudzail al-Qashbi* mengabarkan kepada kami di Wasith, dia berkata: *Ja'far bin Muhammad bin binti* (puteri) *Ishaq al-Azraq*, *Hafsh bin Gbiyats* menceritakan kepada kami dari *Aisy'ats* dan *Imran bin Hudair*, dari *Al-Hasan*, dari *Anas*, bahwa Nabi melarang shalat menghadap kuburan.

Sejalan dengan hal itu, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya dengan nomor hadis 1301 sebagai berikut:¹⁹

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلَالٍ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُزْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَمُتْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خَشِيَ أَنَّهُ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا وَعَنْ هِلَالٍ قَالَ كُنَّا فِي عُزْرَةَ بَنِي الرَّبِيعِ وَلَمْ يُؤَلَّدْ لِي

Artinya: 'Telah menceritakan kepada kami *Musa bin Isma'il*, telah menceritakan kepada kami *Abu 'Awanah* dari *Hilal* dia adalah *Al-Wazzan* dari *'Urwah* dari *'Aisyah radliyallahu 'anha* berkata: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda ketika beliau sakit yang setelah itu beliau tidak bangun lagi (wafat): "Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid". (*'Aisyah* berkata:) "Kalau bukan karena ada sabda beliau tersebut tentu aku pindahkan kubur beliau (dari dalam rumahnya), namun aku tetap khawatir nantinya akan dijadikan masjid. Dan dari *Hilal* berkata: *'Urwah bin Al-Zubair* pernah memberikan kunyah (nama panggilan yang dinisbatkan kepada anak) kepadaku namun aku tidak punya anak.

Dari hadis di atas, ada dua hal yang perlu dipahami yaitu pertama, Nabi melarang shalat menghadap kuburan dan kedua, menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Hal ini telah terjadi dan dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani pada masa sebelumnya. Perbuatan ini adalah tindakan jelek dan dapat merusak aqidah bahkan bisa terjerumus pada perbuatan syirik. Oleh sebab itu, Kondisi ini mendapat perhatian khusus, bahkan ketika beliau sakit keras dan setelah itu ajal datang Nabi berpesan bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.

Dalam kitab *Syarah Shahih Muslim*, Imam *Hafiz Abi al-Fadhil 'Iyadh bin Musa bin 'Iyadh al-Mahshabiy* yang mengemukakan pendapat *Al-Qadhi*, menurut tafsir Imam *Malik* dalam *Al-Muwattha'*, sekaitan dengan sabda Nabi *لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ*, bermakna bahwa tidak mengambil kuburan sebagai kiblat, semakna dengan hadis yang melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dalam realitasnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang bodoh melakukan perbuatan itu untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada tuhan.²⁰ Kiblat adalah tempat menghadapkan wajah untuk melaksanakan shalat.²¹ Shalat hanya sah jika dilakukan menghadap kiblat kecuali shalat dalam keadaan berperang atau dalam kendaraan. Kiblat menjadi arah wajah hewan saat disembelih, arah wajah jenazah saat dimakamkan, arah saat berdoa serta larangan buang hajat menghadap kiblat. Masjid dibangun menghadap kiblat dengan simbol mihrab, sebuah relung atau lekukan di bagian depan masjid dan di sini imam berdiri memimpin shalat berjamaah. Menurut pengamatan penulis di lapangan, ada kuburan terletak di depan masjid bahkan ada tepat

¹⁹ Imam al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al Bukhari* (Riyadh: Bait al Afkar al-Dauliyah, n.d.).

²⁰ Imam Hafiz Abi al-Fadhil 'Iyadh bin Musa bin 'iyadh al-Mahshabiy, *Syarh Shahih Muslim Li al-Qadhi 'Iyadh*, Juz 3 (Daar al-Wifa', 1998).

²¹ Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad, *Al-Mufradaat Fi Gharib al-Qur'an* (Bairut: Daar al-Ma'rifah, 2001).

di mihrabnya. Jadi, ketika shalat di masjid tersebut shalat menghadap kiblat sekaligus menghadap kuburan.

Shalat menghadap kuburan maksudnya adalah menjadikan kuburan sebagai kiblat dalam shalat. Penyembahan itu tidak saja menghadap kuburan, namun betul-betul kuburan itu yang disembah dan dipanjatkan doa dalam peribadatan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang bodoh sebelumnya. Hadis di atas memberikan informasi bahwa Nabi dikuburkan dalam rumahnya di kamar Aisyah, antara rumah Aisyah dengan masjid sangat dekat bahkan nempel dindingnya. Ada hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah disisir rambutnya oleh Aisyah saat beliau berada di sisi masjid dengan mendekatkan kepalanya kepada Aisyah yang berada di dalam kamar dan dalam keadaan haid. Hadis tersebut terdapat pada *Shahih Bukhari* dengan nomor 287, sebagai berikut:²²

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ سَيْلَ أَخْبَرَنِي الْحَائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ أَخْبَرَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ نَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةً مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتَرْجِلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ

Artinya: telah menceritakan Ibrahim bin Musa kepada kami, telah mengabarkan Hisyam bin Yusuf kepada kami bahwa Ibn Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata telah mengabarkan kepada ku Hisyam bin Urwah dari Urwah bahwa dia ditanya: Apakah wanita yang sedang haid boleh melayaniku, atau berdekatan denganku sedangkan dia junub?. Urwah lalu menjawab bagiku semua itu mudah, dan setiap dari mereka boleh untuk membantuku, dan seseorang tidak berdosa karena hal itu. Aisyah pernah mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah menyisir rambut kepala Nabi dalam keadaan haid. Saat itu Rasulullah berada di sisi masjid, beliau mendekatkan kepalanya kepada Aisyah yang berada di dalam kamar dan dalam keadaan haid untuk menyisir rambut kepalanya.

Di masa itu, tidak ada sahabat yang merasa resah dan gelisah dengan kuburan Nabi di samping masjid. Mereka tetap melaksanakan shalat seperti biasa, padahal mereka mengetahui sunnah dengan benar, menghafal al-Qur'an, mengetahui sebab turunnya al-Qur'an. Sementara itu Aisyah, isteri Nabi, shalat di rumahnya dalam waktu yang cukup lama, padahal di situ ada kuburan suaminya, Muhammad SAW. Pada kenyataannya, tidak ada diantara mereka yang menyarankan untuk memindahkan kuburan Nabi atau menyarankan memindahkan masjid nabawi ke tempat lain yang jauh dari kuburan.

3. Motivasi Masyarakat Menguburkan Mayat di Lingkungan Masjid

Islam memberikan atensi istimewa kepada manusia sejak dari lahir sampai meninggal dunia. Pada saat manusia wafat, Islam memberikan tata cara penguburan jenazah sesuai dengan aturan syariat. Secara sederhana, tatkala seseorang telah dikebumikan, maka pergaulan dengan si mayat adalah mengunjungi, melayat dan bertakziah ke rumah keluarganya untuk memberikan supor dan sugesti agar selalu sabar dan ikhlas dalam menerima cobaan tersebut, serta berziarah ke kuburannya ketika sudah di makamkan. Adanya fenomena kuburan dekat masjid di Kecamatan Sutera dapat dipahami sebagai bentuk:

A. Penghargaan dan Memudahkan Ziarah Kubur

Kematian harus senantiasa diingat sebagai masa yang sudah pasti datangnya. Manusia tidak bisa lari atau menghindar dari kematian dan semuanya pasti mati. Kuburan adalah muara akhir dari perjalanan panjang manusia di bumi. Islam memiliki tata cara dan aturan di dalam syariat pemakaman. Hal itu ditujukan untuk menghormati jenazah meski sudah meninggal dunia.

²² al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*.

Maka makam muslim tidak boleh bercampur dengan makam non muslim, tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dihias, tidak boleh dilangkahi, diduduki apalagi diinjak-injak.

Di masyarakat, ada yang menguburkan jenazah di samping masjid. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan mengenang jasa-jasa orang yang sudah dimakamkan karena salah satu tokoh agama. Hal itu terlihat dari keterlibatan sebagai ulama serta ikut sebagai pembina dan pengurus masjid. Hal ini dilakukan untuk memudahkan ziarah kubur. Sambil shalat ke masjid, sudah bisa sekaligus mengunjungi makam sanak saudara. Rasulullah mengimbuhi umatnya untuk ziarah kubur untuk mengingat akhirat. Membantu orang yang masih hidup untuk mengingat kematian. Ada makna dakwah dan edukasi di balik sebuah prosesi pemakaman. Ziarah kubur diharapkan membuat hati peziarah menjadi lembut, membuat keluarga yang ditinggalkan bersikap qonaah atau merasa cukup serta lebih bersyukur, menambah rasa takut kepada Allah.

Adab dan tata krama ziarah kubur adalah sebagai berikut: Ziarah dilakukan dengan niat ikhlas dan ibadah kepada Allah SWT, membaca salam, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzakh, tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan untuk menghormati orang yang sudah meninggal.

B. Mengharap Kiriman Doa Kepada Jenazah

Masjid adalah wadah lantunan doa bagi muslim. Meletakkan kuburan dekat masjid menjadi harapan agar mendapat syafaat untuk si mayat. Doa yang dilantunkan jama'ah dan salah satu jama'ahnya adalah anak dari si mayat tentu akan sangat berfaedah bagi si mayat. Doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah SWT. Doa adalah ungkapan hati seorang hamba yang dikeluhkan kepada tuhan. Konsentrasi dalam berdoa serta menunjukkan sikap rendah, tunduk, penghambaan dan merasa membutuhkan Allah adalah hal yang perlu dilakukan dalam doa. Allah telah mengabarkan tentang doa orang-orang beriman setelah generasi sahabat, untuk para sahabat yang telah mendahului mereka dalam iman. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 10 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, Sungguh, Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.

dan Nabi berpesan di dalam hadis yang sangat populer tentang pahala jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:²³

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

Artinya: Jika seorang wafat, seluruh amalannya terputus kecuali tiga : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakan orangtuanya.

Ayat dan hadis tersebut memberikan pengertian bahwa doa itu dilakukan oleh orang hidup kepada orang yang masih hidup dan juga kepada orang sudah meninggal. Doa tersebut sangat baik dilakukan oleh anaknya dan boleh oleh orang lain. Tiga amal di atas, dapat menjadi pahala jariyah bagi mayit, karena mayit telah menjadi sebab munculnya kebaikan-kebaikan beruntun melalui tiga amalan ini. Sebagaimana diterangkan oleh *Imam Nawawi* bahwa seluruh amalan mayit akan terputus dengan kematiannya. Dan aliran pahalanya juga terputus, kecuali tiga

²³ Muslim, *Shahih Muslim*.

hal ini. Karena dia yang menjadi sebab terwujudnya kebaikan-kebaikan tersebut. Anak adalah kerja kerasnya. Demikian pula ilmu yang dia ajarkan dan wakaf yang dia berikan.²⁴

Anak shalih mendapat tempat terbaik dalam lantunan doa. Keberadaannya sangat ditunggu oleh para orang tua. Doa-doanya langsung diijabah oleh Allah SWT. Untuk itu, hal ini menjadi motivasi bagi orangtua, agar mendidik putra-putri mereka menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah dan menjadi motivasi anak agar menjadi shalih, sehingga dapat membahagiakan orangtuanya meskipun keduanya telah tiada di dunia. Orang yang paling setia berdoa adalah anak meskipun orang tuanya telah meninggal. Setiap amal ibadah yang dikerjakan anak, orangtua akan dapat manfaat pahalanya.

Mendoakan orang tua adalah amalan terbaik bagi anak terhadap orang tuanya yang masih hidup maupun telah wafat. Mendoakan orang tua untuk mendapatkan hidayah adalah amalan terbaik bagi anak bagi orang tuanya non muslim agar hati beliau terbuka untuk menerima Islam. Para ayah dan bunda sangat beruntung dalam kehidupan. Mereka dapat memetik hasil jerih payahnya dalam mendidik putra putrinya untuk menjadi anak shaleh dan shalehah. Limpahan berkah tersebut diperoleh sejak dari dunia sampai akhirat. Anak shaleh dan shalehah tersebut selalu mendoakannya dan doanya dikabulkan Allah SWT., orang tua diangkat derajatnya disisi Allah karena doa anaknya, nama baik orang tua selalu dijaga oleh anak-anak shaleh karena kecintaannya kepada ibu bapaknya, mereka selalu menasehati keluarga agar selalu ta'at dan patuh kepada Allah SWT., orang tua mendapat pujian disebabkan kemuliaan akhlak anaknya, dan anak shaleh meringankan beban orang tua, tahu diri dan bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

SIMPULAN

Masyarakat Sutura meresepsi kuburan di lingkungan masjid berdasarkan interpretasi mereka terhadap hadis *Aisyah* yang menyatakan bahwa Nabi melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. sehingga *Aisyah* khawatir memindahkan kuburan Nabi dari rumahnya kalau nantinya akan dijadikan masjid. sementara rumahnya berdekatan dengan mihrab masjid. Terjadi pro dan kontra di masyarakat terhadap sabda Nabi *لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ*, maksudnya bahwa tidak mengambil kuburan sebagai kiblat, ini sama dengan hadis lain yang melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Selama niat shalat tetap lurus kiblatnya ke Baitullah dan tidak kuburan tersebut yang menjadi sembah, kebetulan masjid menghadap kuburan, maka shalatnya sah. Karena antara masjid dengan kuburan telah dibatasi oleh dinding masjid. Akan semakin baik, antara masjid dengan kuburan dibatasi tembok atau pagar yang mengakibatkan terjadi jarak antara keduanya. Motivasi masyarakat Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan dalam meletakkan kuburan disamping masjid adalah sebagai sebuah bentuk penghargaan kepada seseorang yang dianggap berjasa dalam pembinaan agama Islam di masyarakat. Karena ia seorang tokoh agama bahkan sekaligus pengurus masjid di daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

A S, A. Wawancara by Phon, April 17, 2022.

Agency, ANTARA News. "Berkunjung Ke Masjid Agung Inderapura Simbol Syiar Islam Pesisir Selatan." Antara News Sumbar. Accessed May 4, 2022. <https://sumbar.antaranews.com/berita/502893/berkunjung-ke-masjid-agung-inderapura-simbol-syiar-islam-pesisir-selatan>.

Albani, Muhammad Nasir al-Din, and M. Abdul Ghoffar. *Larangan shalat di masjid yang dibangun di atas kubur*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

²⁴ Al-Hafiz Labi Al-Fadhil Ahmad bin Ali Ibn Hajar, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim* (Thiba'ah Al-Mishriyyah Al-Azhar, n.d.).

- Bukhari, Imam al Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al. *Shahih al Bukhari*. Riyadh: Bait al Afkar al Dauliyah, n.d.
- “Data Masjid.” Accessed February 9, 2023. <https://simas.kemenag.go.id/masjid/datamasjid>.
- H, N. Wawancara by Phon, April 18, 2022.
- Hibban bin Ahmad, Muhammad bin. *Shahih Ibnu Hibban*. Bairut: Muasasah al Risalah, 1993.
- Ibn Hajar, Al-Hafiz Labi Al-Fadhil Ahmad bin Ali. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*. Thiba’ah Al-Mishriyyah Al-Azhar, n.d.
- Jannah, Miftahul. “Living Hadis Dalam Tradisi Menjaga Kubur Masyarakat Banjar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (April 22, 2014): 41–57. <https://doi.org/10.14421/esensia.v15i1.763>.
- K M, H. Wawancara by Phon, April 19, 2022.
- Kaelan, Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Mahshabiy, Imam Hafiz Abi al-Fadhil 'Iyadh bin Musa bin 'iyadh al-. *Syarh Shahih Muslim Li Al-Qadhi 'Tyadh*. Juz 3. Daar al-Wifa', 1998.
- Muhammad, Abi al-Qasim al-Husain bin. *Al-Mufradaat Fi Gharib al-Qur'an*. Bairut: Daar al-Ma'rifah, 2001.
- Muslim, Imam al-Hafiz bin Husain bin. *Shahih Muslim*. Bairut: Daar al Kutub al Alamiyah, n.d.
- Mustofa, Ahmad. “RESEPSI PEMAHAT DI DESA PRUMPUNG MAGELANG TERHADAP HADIS TENTANG LARANGAN MEMBUAT PATUNG.” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (May 2, 2019): 46–76. <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v5i1.42>.
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Tuntunan Membangun Masjid*. Gema Insani, 2000.
- Rofiq (Ed), Ahmad. *Living Qur'an: Teks, Praktek, Dan Idealitas Dalam Performasi Al-Qur'an*. Bantul: Ladang Kata, 2019.
- Sudarman, Sudarman, Khairul Amal, Safrudin Halimy K, Rahmawati Rahmawati, and Urwatul Wusqo. “Local Trade in the Kingdom of Inderapura in the 17th-18th Century Ce.” *TSAQAFAH* 16, no. 1 (May 3, 2020): 35–50. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3889>.
- Syafrizal, Achmad. “SEJARAH ISLAM NUSANTARA.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (December 5, 2015): 235–53. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.664>.
- Wendry, Novizal, and Sri Chalida. “PAKIAH AND SADAKAH: The Phenomenon of Mamakiah Tradition in Padang Pariaman.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 1 (December 20, 2017). <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.342>.
- Zarkasih, Ahmad. *Shalat Di Masjid Yang Ada Kuburannya*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Zuhri Qudsy, Saifuddin, and dan Subkhani Kasuma Dewi. *Living Hadis Praktek, Resepsi, Teks Dan Trasmisi*. Yogyakarta: Q-Media, 2018.

